

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.<sup>1</sup>

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (2), bahwa desa memiliki pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten/kota, dimana dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota, serta hibah atau pun sumbangan tidak mengikat pihak ketiga. Pendapatan yang diterima desa merupakan kewenangan dan tanggung jawab desa dalam penyelenggaraan pemerintah seperti melakukan pembangunan, kegiatan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan desa dari APBN juga harus digunakan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Menurut PP No.60 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa yang diterima oleh desa harus digunakan dengan tertib, taat pada aturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan kepentingan masyarakat setempat.<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

---

<sup>1</sup> Wisakti, D. (2008). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

<sup>2</sup> UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2). Tentang desa

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat 6 desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. <sup>3</sup>

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 perubahan tersebut mencakup beberapa pasal dan ayat namun tidak merubah jumlah bab dan pasal. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 terdiri dari 13 bab, 157 pasal. <sup>4</sup>

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dan pilihan langkah yang ada, dengan langsung mengimplementasikan dalam program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Van meter dan Van Horn (Agustino 2008). Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan-tujuan telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. <sup>5</sup>

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abung Timur masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Bahkan dalam kenyataannya sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Sumber penerimaan dari tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan

---

<sup>3</sup> Sulastrri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kendari.

<sup>4</sup> Dr. Drs. Fadilah amin, MAP., Ph. D. *Tentang keuangan pemerintah Desa sumber pendapatan, alokasi belanja dan APBDES ( hal 19)*

<sup>5</sup> UNJIRIN, U. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA* (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima) (Doctoral dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).

Perangkat Desa yang langsung dikelola oleh mereka, sehingga angka tersebut merupakan perkiraan dari hasil tanah yang dikelola mereka setiap tahun. Kurang adanya perhatian khusus dari perangkat desa dan koordinasi dari Kecamatan berkaitan dengan alokasi dan pemanfaatan dana desa merupakan suatu kendala yang berpengaruh pada perkembangan Desa Bumi Jaya baik pembangunan maupun sosial masyarakat.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. <sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DIDESA BUMI JAYA ABUNG TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014”** Dalam penelitian akan diambil satu desa sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Selanjutnya berdasarkan identifikasi masalah dalam implementasi Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bumi Jaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014?
2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bumi Jaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014?

---

<sup>6</sup> Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemah abang KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(02), 199-214.

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Jaya Abung Timur Lampung Utara.
- b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Jaya Abung Timur Lampung Utara

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **a) Secara Teoritis**

Semua pihak diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu administrasi Negara, khususnya Kabupaten Lampung Utara.

##### **b) Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

### **D. Kerangka teori dan konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan, diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual, untuk mengatur pengetahuan dan untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari kontrak yang telah didefinisikan secara luas, sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas, teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variable yang saling berhubungan

## **Teori Good Governance**

Istilah good governance berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance (tata pemerintahan) memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia (Yarni dan Latifah Amir 2014).

Menurut Duadji (2012) *Good Governance* merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen ke pemerintahan (manajemen publik).

Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip good governance juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta. 2012).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

b. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah,, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

## **2. Konseptual**

Pada kerangka teoretis telah dijabarkan dan dijelaskan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada kerangka konseptual ini disajikan konsep-konsep dasar yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan.

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep khusus yang merupakan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (soerjono soekarto, 1986:132).

#### a. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implementasi yang berarti yang berarti mengimplementasikan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satunya upaya mewujudkan dalam suatu sistem. Kurangnya pelaksanaan atau penerapan yang terdapat di Desa Bumi Jaya Abung Timur.

#### b. Peran

Peran Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas ke pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan Desa Bumi Jaya Abung Timur.

#### c. Dana

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat penyaluran alokasi dana desa belum optimal karena lebih besar pengeluaran dari pada pembangunan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menggambarkan alur pembahasan yang relevan mengenai penelitian yang akan ditulis. Agar penulisan proposal ini lebih sistematis, maka penulisan proposal skripsi ini disusun sebagai berikut :

#### I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoristik dan konseptual, serta sistematika penulisan.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas tentang pengertian implementasi, konsep kebijakan, program alokasi dana desa serta pengertian desa.

#### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) didesa Bumi Jaya lampung timur lampung utara menurut peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan tentang kebijakan Alokasi dana desa (ADD) didesa Bumi Jaya lampung utara menurut peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014